



PUTUSAN

No. 03 /Pid.B/2015PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM)
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kloron Rt.04 Desa Segoroyoso
Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal : 06 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015.

Terdakwa didalam persidangan didampingi kuasa hukumnya yaitu WAHYU WIDAYATI, SH, DANANG MARLISDIANTO, SH dan SUPANGAT, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor YAYASAN PUSAT BANTUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM (YPBH) DPC PERADI BANTUL, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, No. 8 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor: Reg.06/SK.Pid/2015/PN.Btl. tertanggal 26 Januari 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

an :

1. Menyatakan terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) helai bulu burung jenis kacer warna hitam putih, putih dan hitam yang telah disisihkan dari seekor burung jenis Kacer warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah kurungan berbentuk kotak warna coklat.
Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Sumardiyanto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2004 warna biru Nopol AB 3178 WZ Noka MH8FD110C4J564296, Nosing E4021D565944 beserta STNK nya an. Miskam, Alamat : Petung 3/6 Kepuhrejo, Cangkringan, Sleman.
Dikembalikan kepada saksi Legimin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian namun hanyalah percobaan pencurian, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan bebas/ memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
2. Kejahatan yang dilakukan terdakwa bukanlah pencurian namun semata-mata adalah percobaan pencurian
3. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat bagi terdakwa
4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
6. Bahwa terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 18 Februari 2015, dan atas replik tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya. Replik Penuntut Umum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) bersama-sama dengan saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo Alias Cebol (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2014 bertempat di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol (terdakwa dalam perkara lain) yang isinya saksi Andi Alias Cebol mengajak untuk mencari mangsa, namun sms tersebut tidak di balas oleh terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.30 wib saksi Andi Alias Cebol datang menemui terdakwa dirumah istrinya terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, lalu saksi Andi Alias Cebol dan terdakwa bersepakat ke Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengambil burung yang telah disurvei sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ milik saksi Andi Alias Cebol menuju kerumah saksi korban Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, lalu kira-kira pada jarak 6 meter sebelum sampai dirumah saksi korban, saksi Andi Alias Cebol yang membocengkan menurunkan terdakwa sedangkan saksi Andi Alias Cebol menunggu ditempat itu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, dan sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengelabui saksi korban tetapi tidak ada jawaban dari rumah saksi korban. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi korban Sumardiyanto yang digantung didalam kurungannya didepan rumah saksi korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara kurungan burung tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa bawa kesamping rumah saksi korban, kemudian kurungan burung terdakwa turunkan ke tanah setelah itu seekor burung jenis kacer warna hitam putih terdakwa ambil dari dalam kurungannya, namun sebelum burung tersebut terdakwa ambil, saksi korban sudah berteriak "maling maling" dari dalam rumahnya, sehingga membuat terdakwa berlari menuju saksi Andi Alias Cebol yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan burung tersebut belum terdakwa ambil dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungannya, namun ketika ada teriakan “maling maling” terdakwa melihat saksi Andi Alias Cebol sudah pergi terlebih dahulu dengan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar setelah terdakwa berhasil lari lebih kurang sekitar 15 meter dari rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) bersama-sama dengan saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo Alias Cebol (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2014 bertempat di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol (terdakwa dalam perkara lain) yang isinya saksi Andi Alias Cebol mengajak untuk mencari mangsa, namun sms tersebut tidak di balas oleh terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.30 wib saksi Andi Alias Cebol datang menemui terdakwa dirumah istrinya terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, lalu saksi Andi Alias Cebol dan terdakwa bersepakat ke Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengambil burung yang telah disurvei sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol. Selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol dengan berboncengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ milik saksi Andi Alias Cebol menuju kerumah saksi korban Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, lalu kira-kira pada jarak 6 meter sebelum sampai dirumah saksi korban, saksi Andi Alias Cebol yang membocengkan menurunkan terdakwa sedangkan saksi Andi Alias Cebol menunggu ditempat itu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, dan sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengelabui saksi korban tetapi tidak ada jawaban dari rumah saksi korban. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi korban Sumardiyanto yang digantung didalam kurungannya didepan rumah saksi korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara kurungan burung tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa bawa kesamping rumah saksi korban, kemudian kurungan burung terdakwa turunkan ke tanah setelah itu seekor burung jenis kacer warna hitam putih terdakwa ambil dari dalam kurungannya, namun sebelum burung tersebut terdakwa ambil, saksi korban sudah berteriak "maling maling" dari dalam rumahnya, sehingga membuat terdakwa berlari menuju saksi Andi Alias Cebol yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan burung tersebut belum terdakwa ambil dari dalam kurungannya, namun ketika ada teriakan "maling maling" terdakwa melihat saksi Andi Alias Cebol sudah pergi terlebih dahulu dengan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar setelah terdakwa berhasil lari lebih kurang sekitar 15 meter dari rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUMARDIYANTO , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
- Bahwa yang diambil adalah seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi.
- Bahwa burung tersebut berada didalam kurungan berbentuk kotak warna coklat yang digantung diusuk teras depan rumah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi memergoki terdakwa hendak mengambil burung milik saksi.
- Bahwa ketika itu saksi sedang tiduran dikursi ruang tamu, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu rumah saksi, lalu saksi melihatnya dari dalam rumah melalui jendela, karena saksi tidak mengenal terdakwa maka pintu tidak dibuka, lalu saksi mengamati terdakwa dari dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa menurunkan kurungan burung yang didalamnya terdapat seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi yang tergantung diusuk teras depan rumah dan terdakwa memindahkannya disamping rumah saksi, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kurungan untuk mengambil burung milik saksi, karena mengetahui hal tersebut saksi langsung keluar rumah dan meneriaki maling, kemudian terdakwa lari kearah timur dan saksi bersama warga mengejar terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa pada saat saksi mengejar terdakwa, terdakwa bersama temannya yang sedang menunggu diatas sepeda motor bebek didekat Mesjid Babul Janah, Gunung Cilik.
- Bahwa teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi tanpa seizin dari saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

2. Saksi PARGINO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
- Bahwa yang diambil adalah seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi Sumardiyanto.
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Sumardiyanto.
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi mendengar teriakan maling-maling dari warga.
- Bahwa burung tersebut berada didalam kurungan berbentuk kotak warna coklat yang digantung diusuk teras depan rumah.
- Bahwa saksi Sumardiyanto menyimpan burung-burung peliharaannya dari pagi sampai sore diteras depan rumahnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sumardiyanto memergoki terdakwa hendak mengambil burung milik saksi Sumardiyanto.
- Bahwa seminggu sebelumnya saksi juga kehilangan seekor burung Kacer warna hitam putih miliknya yang diberada didalam kurungannya dan digantung didepan teras rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama saksi Sumardiyanto dan warga berhasil menangkap terdakwa, dan terdakwa juga mengakui jika yang mengambil burung Kacer warna hitam putih milik saksi seminggu yang lalu adalah terdakwa bersama temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengejar terdakwa, terdakwa bersama temannya yang sedang menunggu diatas sepeda motor bebek didekat Mesjid Babul Janah, Gunung Cilik.
 - Bahwa teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi Sumardiyanto tanpa seizin dari saksi Sumardiyanto.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

3. Saksi NGADIMAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
- Bahwa yang diambil adalah seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi Sumardiyanto.
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Sumardiyanto yang berjarak sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi mendengar teriakan maling-maling dari warga.
- Bahwa burung tersebut berada didalam kurungan berbentuk kotak warna coklat yang digantung diusuk teras depan rumah.
- Bahwa saksi Sumardiyanto menyimpan burung-burung peliharaannya dari pagi sampai sore diteras depan rumahnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sumardiyanto memergoki terdakwa hendak mengambil burung milik saksi Sumardiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Sumardiyanto dan warga berhasil menangkap terdakwa, dan saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa pada saat saksi mengejar terdakwa, terdakwa bersama temannya yang sedang menunggu diatas sepeda motor bebek didekat Mesjid Babul Janah, Gunung Cilik.
 - Bahwa teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi Sumardiyanto tanpa seizin dari saksi Sumardiyanto.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.
4. Saksi ANDI FERI ANANTO BIN SUTRIMO , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
 - Bahwa yang diambil adalah seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi Sumardiyanto.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi yang isinya saksi mengajak untuk mencari mangsa, namun sms saksi tidak di balas oleh terdakwa.
 - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 07.30 wib saksi datang menemui terdakwa dirumah istrinya terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, lalu saksi dan terdakwa bersepakat ke Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengambil burung yang telah disurvei sebelumnya oleh terdakwa dan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ milik saksi menuju kerumah saksi korban Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, lalu kira-kira pada jarak 6 meter sebelum sampai dirumah saksi korban, saksi yang membocengkan menurunkan terdakwa sedangkan saksi menunggu ditempat itu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar.
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa berlari menuju ketempat saksi yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan ketika ada teriakan "maling maling" saksi langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa burung tersebut belum berhasil diambil oleh terdakwa.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

5. Saksi LEGIMIN , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol.
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ yang digunakan oleh saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol bersama dengan terdakwa ketika mengambil burung orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mencuri, dan saksi mengetahuinya ketika saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Dlingo.
- Bahwa sepeda motor itu setiap hari digunakan oleh saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol untuk bekerja sebagai buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol mengambil burung milik orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol yang isinya saksi Andi Alias Cebol mengajak untuk mencari mangsa, namun sms tersebut tidak di balas oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.30 wib saksi Andi Alias Cebol datang menemui terdakwa dirumah istrinya terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, lalu saksi Andi Alias Cebol dan terdakwa bersepakat ke Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengambil burung yang telah disurvei sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ milik saksi Andi Alias Cebol menuju kerumah saksi korban Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, lalu kira-kira pada jarak 6 meter sebelum sampai dirumah saksi korban, saksi Andi Alias Cebol yang membocengkan menurunkan terdakwa sedangkan saksi Andi Alias Cebol menunggu ditempat itu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar.
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, dan sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengelabui saksi korban tetapi tidak ada jawaban dari rumah saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi korban Sumardiyanto yang digantung didalam kurungannya didepan rumah saksi korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara kurungan burung tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa bawa kesamping rumah saksi korban, kemudian kurungan burung terdakwa turunkan ke tanah setelah itu seekor burung jenis kacer warna hitam putih terdakwa ambil dari dalam kurungannya, namun sebelum burung tersebut terdakwa ambil, saksi korban sudah berteriak “maling maling” dari dalam rumahnya, sehingga membuat terdakwa berlari menuju saksi Andi Alias Cebol yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan burung tersebut belum terdakwa ambil dari dalam kurungannya.
- Bahwa ketika ada teriakan “maling maling” terdakwa melihat saksi Andi Alias Cebol sudah pergi terlebih dahulu dengan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar setelah terdakwa berhasil lari lebih kurang sekitar 15 meter dari rumah saksi korban Sumardiyanto.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andi Alias Cebol pada saat mengambil burung tersebut tanpa seijin dari saksi Sumardiyanto.
- Bahwa rencananya jika berhasil burung tersebut diambil maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Andi Alias Cebol.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) helai bulu burung jenis kacer warna hitam putih, putih dan hitam yang telah disisihkan dari seekor burung jenis Kacer warna hitam putih.
- 1 (satu) buah kurungan berbentuk kotak warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2004 warna biru Nopol AB 3178 WZ Noka MH8FD110C4J564296, Nosin E4021D565944 beserta STNK nya an. Miskam, Alamat : Petung 3/6 Kepuhrejo,Cangkringan,Sleman.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " Mengambil sesuatu barang"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Unsur ke-1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil" ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi saksi Andi Feri Ananto pada hari hari Rabu tanggal 12 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, telah mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi korban Sumardiyanto tanpa seijin saksi korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 06.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi Andi Feri Ananto bin Sutrimo alias Cebol (terdakwa dalam perkara lain) yang isinya saksi Andi Alias Cebol mengajak untuk mencari mangsa, namun sms tersebut tidak di balas oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.30 wib saksi Andi Alias Cebol datang menemui terdakwa dirumah istrinya terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, lalu saksi Andi Alias Cebol dan terdakwa bersepakat ke Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengambil burung yang telah disurvei sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Alias Cebol dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tahun 2004 Nopol AB 3178 WZ milik saksi Andi Alias Cebol menuju kerumah saksi korban Sumardiyanto di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, lalu kira-kira pada jarak 6 meter sebelum sampai dirumah saksi korban, saksi Andi Alias Cebol yang membocengkan menurunkan terdakwa sedangkan saksi Andi Alias Cebol menunggu ditempat itu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, dan sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengelabui saksi korban tetapi tidak ada jawaban dari rumah saksi korban.
- Bahwa diteras rumah saksi korban Sumardiyanto terdapat sangkar burung yang digantung yang didalamnya ada seekor burung jenis kacer warna hitam putih milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kurungan burung milik saksi korban tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesamping rumah saksi korban, kemudian kurungan burung terdakwa taruh di tanah setelah itu terdakwa memasukkan tanganya ke dalam sangkar burung dengan maksud mengambil burung, namun sebelum burung tersebut terdakwa berhasil terdakwa ambil, saksi korban sudah berteriak “maling maling” dari dalam rumahnya, sehingga membuat terdakwa berlari menuju saksi Andi Alias Cebol yang sedang menunggu diatas sepeda motor

- Bahwa ketika ada teriakan “maling maling” terdakwa melihat saksi Andi Alias Cebol sudah pergi terlebih dahulu dengan sepeda motornya ke arah utara, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar setelah terdakwa berhasil lari lebih kurang sekitar 15 meter dari rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil” karena akibat perbuatan terdakwa, sangkar burung milik saksi korban dimana ada seekor burung didalamnya telah berpindah tempat yaitu dari tempat semula sangkar burung tersebut digantung, menuju samping rumah saksi korban. Belum berhasilnya terdakwa mengambil burung milik saksi korban, tidaklah kemudian menjadikan unsur mengambil ini tidak terpenuhi, karena pada kenyataannya burung tersebut juga telah berpindah tempat mengikuti berpindahnya sangkar burung tersebut. Dengan demikian, pledoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian, namun hanya percobaan pencurian, menurut Majelis patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ke-3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang berupa seekor burung jenis kacer warna hitam putih berikut sangkar burungnya, adalah milik saksi korban Smardiyanto yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi Andi Feri Ananto tanpa seijin saksi korban. Dengan demikian Unsur ketiga ini juga telah terpenuhi.



Unsur ke-4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi andi Feri Ananto pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gunungcilik Rt.01 Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, telah mengambil seekor burung jenis kacer warna hitam putih berikut sangkar burungnya milik saksi korban Sumardiyanto tanpa seijin saksi korban.

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Andi Feri Ananto, maksud terdakwa dan saksi Andi Feri Anant mengambil burung tersebut rencananya jika burung tersebut berhasil diambil maka akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Andi Alias Cebol.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-6. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi Andi Feri Ananto telah mengambil burung berikut sangkar burungnya milik saksi korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur kedua diatas. Adapun peran terdakwa adalah yang mengambil burung milik saksi korban, sedangkan peran saksi Andi Feri ananto adalah berjaga-jaga diatas sepeda motor yang diparkir sekitar enam meter dari rumah korban dengan mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa: 3 (tiga) helai bulu burung jenis kacer warna hitam putih, putih dan hitam yang telah disisihkan dari seekor burung jenis Kacer warna hitam putih, 1 (satu) buah kurungan berbentuk kotak warna coklat, dikembalikan kepada saksi Sumardiyanto. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash tahun 2004 warna biru Nopol AB 3178 WZ Noka MH8FD110C4J564296, Nosin E4021D565944 beserta STNK nya an. Miskam, Alamat : Petung 3/6 Kepuhrejo, Cangkringan, Sleman, dikembalikan kepada saksi Legimin.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKHIT WIDODO BIN IMAM SUBARDI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) helai bulu burung jenis kacer warna hitam putih, putih dan hitam yang telah disisihkan dari seekor burung jenis Kacer warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah kurungan berbentuk kotak warna coklat.Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Sumardiyanto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2004 warna biru Nopol AB 3178 WZ Noka MH8FD110C4J564296, Nosin E4021D565944 beserta STNK nya an. Miskam, Alamat : Petung 3/6 Kepuhrejo, Cangkringan, Sleman.Dikembalikan kepada saksi Legimin.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, **tanggal 4 Maret 2015** oleh kami SULISTYO M. DWI PUTRO, SH sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, dan ANDY NURVITA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh NARTI HARTATI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri CUT HENNY USMAYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ZAENAL ARIFIN, SH, MSi

SULISTYO M. DWI PUTRO, SH

2. ANDY NURVITA, SH

Panitera Pengganti

NARTI HARTATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)